

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3680/Pdt.G/2020/PAJT tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);